



**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG  
NOMOR 17 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI KECAMATAN BONTANG BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BONTANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Bontang dipandang perlu untuk membentuk Organisasi Kecamatan Bontang Barat;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kecamatan Bontang Barat Dalam Wilayah Daerah Kabupaten Kutai Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 23);
10. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Organisasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 18);
11. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 7);

**Dengan Persetujuan**

# **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI KECAMATAN BONTANG BARAT**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bontang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bontang ;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Bontang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang selaku Badan Legislatif Daerah;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Bontang;
6. Kepala Kecamatan adalah Camat.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

## **Pasal 2**

Organisasi Kecamatan yang dibentuk dalam Peraturan Daerah ini adalah Organisasi Kecamatan Bontang Barat.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, KEWENANGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN BONTANG BARAT**

## **Pasal 3**

- (1) Kecamatan Bontang Barat merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Bontang;
- (2) Kecamatan Bontang Barat dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

## **Pasal 4**

- (1) Kecamatan Bontang Barat bertugas menjalankan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan Pasal 4 ayat (1) di atas diatur dengan Keputusan Kepala Daerah

## **Pasal 5**

Kecamatan Bontang Barat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan;
- b. Penyelenggaraan koordinasi kegiatan-kegiatan pelayanan di lingkungan Kecamatan Bontang Barat.

## **Pasal 6**

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 5 Kecamatan Bontang Barat mempunyai kewenangan :

- a. Koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat Pemerintahan Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan terpadu;
- b. Pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat;
- d. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pembangunan, administrasi serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh perangkat Pemerintah Wilayah Kecamatan;
- e. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

## **Pasal 7**

Susunan Organisasi Kecamatan Bontang Barat terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- g. Seksi Pelayanan Umum.

## **BAB IV**

### **TATA KERJA**

## **Pasal 8**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan Bontang Barat wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun organisasinya maupun perangkat daerah lainnya sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Tugas dan fungsi serta tata kerja Organisasi Kecamatan Bontang Barat diatur dalam Keputusan Kepala Daerah;

## **BAB V**

### **PENGANGKATAN, ESELONERING DAN PEMBERHENTIAN**

## **Pasal 9**

- (1) Eselon di Kecamatan Bontang Barat adalah :
  - a. Camat adalah jabatan Eselon IIIb;
  - b. Sekretaris Kecamatan dan Kepala Seksi Kecamatan adalah jabatan Eselon IVa;
- (3) Camat, Sekretaris Kecamatan dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.

## **BAB VI**

### **PEMBIAYAAN**

### **Pasal 10**

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Kecamatan Bontang Barat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 11**

Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Keputusan Walikota

### **Pasal 12**

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bontang

pada tanggal 15 Juli 2002

**WALIKOTA BONTANG**

**ANDI SOFYAN HASDAM**

Diundangkan di Bontang

pada tanggal 15 Juli 2002

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG**

**M. NURDIN.**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2002 NOMOR 23**